



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG**

P U T U S A N NOMOR : 98-K/ PM.II-09/AD/IV/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Makodam III/Siliwangi dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saripudin
Pangkat,NRP : Sertu, 31940682391173
Jabatan : Ba Kodim 0609/Kab. Bandung
Kesatuan : Kodim 0609/Kab. Bandung
Tempat, tgl lahir : Depok, 16 November 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Babakan Cianjur Rt. 07 Rw. 03 Desa Cihampelas
Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-04/A-03 /II/2016 bulan Februari 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Kep / 167 / III / 2016 tanggal 23 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok Penjara : selama 12 (dua belas) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
- b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat :
 - 1(satu) lembar daftar absensi Sertu Saripudin NRP. 31940682391173, Ba Kodim 0609/Kab. Bandung Rem 062/TN.
 - 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Sertu Saripudin NRP. 31940682391173, tanggal 05 Februari 2016 dari Subdenpom III/5-1 Cimahi.
 - 2(dua) lembar permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Sertu Saripudin NRP. 31940682391173 Nomor R/1516/06/12-10/Staf Intel tanggal 5 November 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan dalam tahun 2016 di Ma Kodim 0609/Kab. Bandung, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Saripudin) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0609/Kab. Bandung dengan pangkat Sertu NRP. 31940682391173.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan mempunyai masalah keluarga yaitu sudah lama menikah namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Cihampelas Cililin, Cimahi, Bandung, ke teman satu angkatannya serta ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Dandim Nomor B/1516/06/12-10/Staf Intel tanggal 5 November 2015, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai surat Dandim 0609/Kab. Bandung R/39/I/2016 tanggal 13 Januari 2016.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 sesuai berita acara belum diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/5-1 Cimahi atau selama ±110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.
7. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan THTI dan perkaranya sudah diproses serta sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sesuai Akta Putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 153-K/PM.II-09/AD/VI/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan pidana penjara sela 1(satu) bulan dan Terdakwa sudah menjalankan pidananya di Masmil/poncol Cimahi.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPMjo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/I/2016/Idik tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 5 Februari 2016.
 - Panggilan ke-1 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/806/V/2016 tanggal 25 Mei 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan ke-2 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/939/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.
- Panggilan ke-3 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/1088/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
- Panggilan ke-4 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/1248/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
- Panggilan ke-5 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/1348/IX/2016 tanggal 7 September 2016.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Saripudin, Sertu Nrp. 31940682391173 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa berdasrkan surat jawaban dari :

- Dandim 0609/Kab. Bandung Nomor : B/786/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Saripudin, Sertu Nrp. 31940682391173 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Dandim 0609/Kab. Bandung Nomor : B/1157/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Saripudin, Sertu Nrp. 31940682391173 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Dandim 0609/Kab. Bandung Nomor : B/1272/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Saripudin, Sertu Nrp. 31940682391173 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Satuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Agus Supratman
Pangkat, NRP : Serka, 3910092301268
J a b a t a n : Bamin Unit Intel
K e s a t u a n : Kodim 0609/Kab. Bandung
Tempat tanggal lahir : Bandung, 14 Desember 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal

: Kp. Ranca Panggung Rt. 05 Rw. 09
Ds. Ranca Panggung Kec. Cililin
Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kodim 0609/Kab. Bandung Rem 062/TN, sebatas hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 19 Oktober 2015 dan Saksi mengetahui dari Staf Intel Kodim, yang saat itu Saksi diperintahkan untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi atau selama 87(delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, karena sampai saat ini Terdakwa masih dalam pencarian dan belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Saksi tidak mengetahui apa kegiatan dan keberadaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Cililin dan ketempat satu angkatannya namun Terdakwa tidak ada, selanjutnya pihak Kesatuan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai dengan surat Komandan Kodim 0609/Kab. Bandung nomor B/1516/06/12-10/Staf Intel tanggal 05 November 2015 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
7. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan pelanggaran tindak pidana Militer Desersi dan sudah dijatuhi hukuman selama 30 (tia puluh) hari.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Didik Erwanto
Pangkat, NRP : Serda, 31990482100578
J a b a t a n : Ba Pers
K e s a t u a n : Kodim 0609/Kab. Bandung
Tempat tanggal lahir : Kediri, 21 Mei 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Jln. Babakan Sriwijaya Rt. 7 Rw. 8
no. 18 Kel. Setia Amanah Kec. Cimahi
Tengah Kota Cimahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Kodim 0609/Kab. Bandung, sebatas hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa sejak tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, menurut informasi yang Saksi dengar dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu sudah lama menikah namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Cimahi dan Bandung serta ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai surat Dandim 0609/Kab. Bandung R/39/I/2016 tanggal 13 Januari 2016.
5. Bahwa kemudian Kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Dandim 0609/Kab. Bandung Nomor B/1516/06/12-10/Staf Intel tanggal 5 November 2015.
6. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan THTI dan perkaranya sudah diproses serta sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sesuai Akta Putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 153-K/PM.II-09/AD/VI/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan pidana penjara sela 1(satu) bulan dan Terdakwa sudah menjalankan pidananya di Masmil/poncol Cimahi.
7. Bahwa Terdakwa juga sudah beberapa kali melakukan THTI yaitu sejak 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015, sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 dan sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 20 Agustus 2015.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dedi Rukmansyah
Pangkat, NRP : Serma, 604697
J a b a t a n : Juru Bayar
K e s a t u a n : Kodim 0609/Kab. Bandung
Tempat tanggal lahir : Bandung, 8 September 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Leuwigajah Rt. 05 Rw. 06 Kel.
Leuwigajah Kota Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Kodim 0609/Kab. Bandung, sebatas hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mendengar dari beberapa rekan di Kesatuan kalau Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan namun Saksi tidak mengetahui pasti waktunya dan tidak mengetahui alasannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa setelah diketahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, mulai bulan Oktober 2015 sampai bulan Desember 2015 gajinya tetap melalui ATM namun sejak bulan Januari 2016 gaji dan tunjangan kinerja/Remunerasi dimanualkan tidak melalui ATM BRI berdasarkan Surat Perintah Dandim 0609/Kab. Bandung Nomor Sprin/687/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015.
5. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer Desersi dan telah dijatuhi hukuman selama (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-04/A-03/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 saat dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik POM dan Kasatuan Kodim 0609/Kab. Bandung telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 maka dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak meupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar daftar absensi Sertu Saripudin NRP. 31940682391173, Ba Kodim 0609/Kab. Bandung Rem 062/TN.
- 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Sertu Saripudin NRP. 31940682391173, tanggal 05 Februari 2016 dari Subdenpom III/5-1 Cimahi.
- 2(dua) lembar permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Sertu Saripudin NRP. 31940682391173 Nomor R/1516/06/12-10/Staf Intel tanggal 5 November 2015.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwabener Terdakwa (Sertu Saripudin)adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0609/Kab. Bandung dengan pangkat Sertu NRP. 31940682391173.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Cimahi dan Bandung serta ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai surat Dandim 0609/Kab. Bandung R/39/I/2016 tanggal 13 Januari 2016.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 sesuai berita acara belum diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5-1 Cimahi atau selama ±110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini terjadi telah beberapa kali melakukan tidak hadir tanpa ijin Dansat dan perkaranya sudah diproses serta sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sesuai Akta Putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 153-K/PM.II-09/AD/VI/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan pidana penjara sela 1(satu) bulan dan Terdakwa sudah menjalankan pidananya di Masmil/poncol Cimahi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ke-5 : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan keputusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih tercatat sebagai personel di Kesatuan Kodim 0609/Kab. Bandung, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Sertu Nrp. 31940682391173.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini berdinas di Kodim 0609/Kab Bandung dengan pangkat Sertu NRP. 31940682391173 dan masih berstatus Militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

- Menurut MVT "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin pimpinannya".
- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak keberadaan disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Pimpinanya / Komandannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 19 Oktober 2015 meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Cimahi dan Bandung serta ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan
4. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai surat Dandim 0609/Kab. Bandung R/39/I/2016 tanggal 13 Januari 2016.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 sesuai berita acara belum diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5-1 Cimahi atau selama ±110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi sesuai surat Dandim 0609/Kab. Bandung R/39/I/2016 tanggal 13 Januari 2016.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 atau selama kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan keputusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Bahwa yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana Militer Desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas Desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan THTI dan perkaranya sudah diproses serta sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sesuai Akta Putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 153-K/PM.II-09/AD/VI/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan pidana penjara sela 1(satu) bulan dan Terdakwa sudah menjalankan pidananya di Masmil/poncol Cimahi.
2. Bahwa benar dengan demikian selama Terdakwa mengulangi tindak pidana ini ternyata belum lewat lima tahun sejak Terdakwa dijatuhi pidana ataupun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya kepadanya atas putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2015 yaitu dalam waktu lima tahun atau belum kadaluarsa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”

sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya memberikan contoh dan teladan dalam pelaksanaan tugas dan disiplin di Kesatuan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwatersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan, hal ini merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI apalagi dilakukan sampai beberapa kali sehingga jelas-jelas Terdakwa memiliki tabiat dan moral yang jelek dan tidak layak tetap berada dalam dinas Militer, untuk itu agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh Prajurit lainnya dan tidak merendahkan moril Prajurit yang sedang ditugaskan oleh Negara maka perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1(satu) lembar daftar absensi Sertu Saripudin NRP. 31940682391173, Ba Kodim 0609/Kab. Bandung Rem 062/TN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa atas nama Sertu Saripudin NRP. 31940682391173, tanggal 05 Februari 2016 dari Subdenpom III/5-1 Cimahi.
- 2(dua) lembar permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Sertu Saripudin NRP. 31940682391173 Nomor R/1516/06/12-10/Staf Intel tanggal 5 November 2015.
- 3 (tiga) lembar Surat Jawaban dari Dandim 0609/Kab Bandung Nomor : B/786/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, B/1157/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 dan Surat Nomor : B/1272/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Saripudin, Sertu Nrp.31940682391173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok Penjara : Selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1(satu) lembar daftar absensi Sertu Saripudin NRP. 31940682391173, Ba Kodim 0609/Kab. Bandung Rem 062/TN.
- 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa atas nama Sertu Saripudin NRP. 31940682391173, tanggal 05 Februari 2016 dari Subdenpom III/5-1 Cimahi.
- 2(dua) lembar permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Sertu Saripudin NRP. 31940682391173 Nomor R/1516/06/12-10/Staf Intel tanggal 5 November 2015.
- 3 (tiga) lembar Surat Jawaban dari Dandim 0609/Kab Bandung Nomor : B/786/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, B/1157/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 dan Surat Nomor : B/1272/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H, Mayor CHK (K) NRP. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H, Mayor Chk (K) NRP.11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H, Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Dwi Purnomo, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11010009071273, Panitera, Salimin, S.H, Kapten Chk NRP 21940118760172, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Nunung Hassanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Panitera Pengganti

Ttd.

Salimin, S.H.
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)